



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
PENYIMPAN DANA AKIBAT TERJADINYA
LIKUIDASI BANK**

***THE LEGAL PROTECTION FOR DEPOSITORS AS A
RESULT OF BANK LIQUIDATION***

SURYAWATI FAIZAH

NIM. 080710191040

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
PENYIMPAN DANA AKIBAT TERJADINYA
LIKUIDASI BANK**

***THE LEGAL PROTECTION FOR DEPOSITORS AS A
RESULT OF BANK LIQUIDATION***

**SURYAWATI FAIZAH
NIM. 080710191040**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO

“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran”.


(James Thurber)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Papaku H. Achmad Baydhowi, A.R. S.H., M.Kn. dan Mamaku Titin Murtini, S.H. yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Alma Mater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Para guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH
PENYIMPAN DANA AKIBAT TERJADINYA
LIKUIDASI BANK**

***THE LEGAL PROTECTION FOR DEPOSITORS AS A
RESULT OF BANK LIQUIDATION***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

SURYAWATI FAIZAH
NIM. 080710191040

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 06 SEPTEMBER 2012**

Oleh :
Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 19480903 198002 1 001

Pembantu Pembimbing,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19801026 200812 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA AKIBAT TERJADINYA LIKUIDASI BANK

Oleh :

SURYAWATI FAIZAH

NIM. 080710191040

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 19480903 198002 1 001

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.

NIP. 19801026 200812 2 001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Rabu

tanggal : 11

bulan : Juli

tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP.196312011989021001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP.194809031980021001

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SURYAWATI FAIZAH

NIM : 080710191040

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpan Dana Akibat Terjadinya Likuidasi Bank* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 06 September 2012

Yang Menyatakan,

SURYAWATI FAIZAH
NIM. 080710191040

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa Sallam, keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpan Dana Akibat Terjadinya Likuidasi Bank*. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, Bapak Mardi Handono, S.H.,

- M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyong, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugiono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan atau Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
 8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan memberikan semua ilmu pengetahuan ketika penulis aktif mengikuti perkuliahan sehingga dengan modal ilmu pengetahuan tersebut dapat mengerjakan skripsi ini;
 9. Bapak Sabarno, Bapak Tri, Bapak Pri, Bapak Setu, Bapak Joko, dan Bapak Ruki serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
 10. Kakak-kakaku Annisa Baymurganiwati, S.E. dan Achmad Santosa Putra, S.S. yang selalu memberikan semangat kepadaku;
 11. Keluarga besar penulis di Jember, Rini Sukmawati, Rina Sukmawati, Budhe, Pakdhe, Pak Lek, Om Ali dan Tante, semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini dan telah mendukung dan mendoakan kelancaran skripsi ini;
 12. Sahabat-sahabat di Jombang, Arsika Yunarta, Aulia Merry C., Yovie Karina, dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
 13. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Ridzki Sethya Cahya Yahtiano dan Datro Dolar Diolas yang telah membantu penulis dalam menyiapkan segala keperluan seminar proposal skripsi penulis, Fuad Ribkan, Ageng Wicaksono, Dika Bimanstara, Rifka Icha, Risa Resita, Anggita Maresti, dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
 14. Reva Maymi Srengga yang menjadi sahabat, dan teman di kos yang selalu mengingatkan penulis untuk tetap semangat dan tidak mudah putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini;
 15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang banyak memberikan semangat, doa, literatur dan perhatian.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 06 September 2012

Penulis



RINGKASAN

Bank adalah suatu wadah untuk menyimpan dan meminjam uang maka disebut pula dengan pasar uang. Di tempat yang dinamakan dengan “bank” uang disimpan dan dipinjamkan, hal ini sejalan dengan kegiatan pokok usaha bank yaitu melakukan usaha simpan pinjam uang. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 1 angka 16, dan angka 17 yang berbunyi :

“*Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :*

(16) *nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;*

(17) *nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.*

Likuidasi merupakan tindakan pembubaran (*outbinding*) badan hukum bank dan penyelesaian atau pemberesan (*verifying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut. Perlindungan hukum ada 2 macam yaitu perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan rumusan masalah tentang kegiatan usaha bank setelah terjadinya likuidasi, tanggung jawab bank yang mengalami likuidasi terhadap nasabah penyimpan dana dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah penyimpan dana akibat likuidasi bank. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pasal 53 UULPS yang menetapkan bahwa likuidasi suatu bank dapat dilakukan dengan cara pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS. Pada umumnya cara yang pertama yang sering dipilih untuk melakukan likuidasi bank daripada cara yang kedua. Kedudukan nasabah dalam hal pengembalian dananya oleh bank yang mengalami likuidasi tidak mendapatkan kedudukan yang preferen atau yang diutamakan tetapi sebagai pihak yang konkuren yaitu diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Pemegang saham yang memiliki etika baik maka tidak perlu untuk mempertanggungjawabkan secara perdata dan sebaliknya pemegang

saham yang beriktikad tidak baik maka mereka harus mempertanggungjawabkan secara perdata. LPS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepada nasabah penyimpan yakni dalam hal pengembalian dananya agar dapat dikembalikan seluruhnya.

Adapun kesimpulan pada skripsi ini setelah terjadinya likuidasi pihak bank tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usahanya karena sudah diambil alih oleh LPS melalui RUPS akibat dari bank tersebut dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia. Tanggung jawab bank terhadap nasabah dengan cara mengutamakan nasabah penyimpan yang kedudukannya preferen bukan konkuren serta dapat mengajukan gugatan apabila keberatan terhadap pihak bank dan pemegang saham yang menyebabkan kegagalan usaha dari suatu bank harus dipertanggungjawabkan secara perdata. LPS sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah penyimpan serta berkewajiban secara aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Berkaitan dengan kesimpulan tersebut, saran yang diberikan penulis adalah dalam rangka melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana perlu diatur mengenai kedudukan tingkat prioritas nasabah penyimpan dana terhadap harta kekayaan dari bank yang dilikuidasi sehingga terjamin pengembalian dana simpanan nasabah penyimpan dana dari bank yang dilikuidasi.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Peneltian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	11
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Pengertian Bank.....	12
2.1.1 Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan	13
2.1.2 Usaha-usaha Bank.....	15
2.1.3 Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia	16
2.2 Nasabah	19
2.2.1 Pengertian Nasabah.....	19

2.2.2 Prinsip Mengenal Nasabah.....	20
2.3 Penyimpan Dana.....	21
2.3.1 Pengertian Penyimpan Dana	21
2.4 Likuidasi Bank.....	22
2.4.1 Pengertian Likuidasi Bank	22
2.4.2 Alasan dan Proses Likuidasi Bank.....	24
2.5 Perlindungan Hukum.....	32
2.6 Lembaga Penjamin Simpanan	35
BAB 3. PEMBAHASAN	38
3.1 Kegiatan Usaha Bank Setelah Terjadinya Likuidasi	38
3.1.1 Cara-cara Melakukan Likuidasi	38
3.1.2 Proses Likuidasi	40
3.2 Tanggungjawab Bank yang Mengalami Likuidasi terhadap Nasabah Penyimpan Dana	46
3.2.1 Kedudukan Tingkat Prioritas Pengembalian Simpanan Nasabah Perbankan	46
3.2.2 Pertanggungjawaban Perdata Pemegang Saham dan Pengurus Bank Terlikuidasi	54
3.3 Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Nasabah Penyimpan Dana Akibat Likuidasi Bank	69
3.3.1 Penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan	69
3.3.2 Konsekuensi dari Penjaminan Simpanan Nasabah	71
3.3.3 Sumber Pendanaan LPS	74
3.3.4 Simpanan Nasabah yang Dijamin	75
BAB 4. PENUTUP.....	78
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran	79

DAFTAR BACAAN